

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DESA BONTO MARANNU KECAMATAN
MONCONGLOE - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 139 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BONTO MARANNU
KECAMATAN MONCONGLOE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan pengangkatan petugas Pemutakhiran Data pemilih Desa Bonto Marannu Kecamatan Moncongloe untuk Pemilihan Umum 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Bonto Marannu No. 008/PP.05.I.BA/7309.13.2005/2023.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bonto Marannu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023

- Lampiran 1 halaman.